



NOTA KESEPAHAMAN
Momerandum of Understanding
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
PEMERINTAH DESA SAMBIREJO, KECAMATAN MANTINGAN,
KABUPATEN NGAWI

Nomor: 329/UNIDA/FEM/AF/IV/1442

Nomor: 145/03.44/404.307.02/2021

TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Jum'at, tanggal Sembilan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu (19 – 2 2021), bertempat di Balai Desa Sambirejo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR** (selanjutnya disebut "FEM UNIDA Gontor"), berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia 63471, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Hartomi Maulana, M.Sc., selaku Dekan, bertindak untuk dan atas nama FEM UNIDA Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PEMERINTAH DESA SAMBIREJO**, berkedudukan di Jalan Raya Ngawi Solo No 55 Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Jawa Timur, 63271, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sumarno, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam Nota Kesepahaman ini berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf ........

Paraf ........

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang akan menjadi objek kegiatan kerjasama ini meliputi bidang pelatihan, *workshop*, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak menunjuk dan menetapkan komite penelitian yang mewakilinya;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak atas laporan hasil penelitian bersama dari komite penelitian yang mewakilinya;
 - c. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** terkait penelitian bersama;
 - d. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan dari **PIHAK KEDUA** terkait penelitian bersama;
 - e. **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam pemanfaatan jejaring (*networking*) terkait penelitian bersama;
 - f. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan hibah dana penelitian kepada komite penelitian yang mewakilinya, jika tidak mendapatkan dan hibah penelitian dari Pihak sponsor;
 - g. Komite penelitian yang mewakili **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan laporan hasil penelitian bersama kepada **PARA PIHAK**;
 - h. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pemanfaatan jejaring (*networking*) yang dimiliki terkait pelaksanaan hingga publikasi penelitian bersama;
 - i. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kerahasiaan seluruh data informasi, dan/atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian bersama kecuali untuk data, informasi, dan/atau dokumen yang dapat dipublikasikan; dan

- j. **PIHAK PERTAMA** wajib menjaga kepentingan dan nama baik **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak menunjuk dan menetapkan komite penelitian yang mewakilinya;
 - b. **PIHAK KEDUA** berhak atas laporan hasil penelitian bersama dari komite penelitian yang mewakilinya;
 - c. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh dukungan dari **PIHAK PERTAMA** terkait penelitian bersama;
 - d. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan dari **PIHAK PERTAMA** terkait penelitian;
 - e. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh dukungan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pemanfaatan jejaring (*networking*) terkait penelitian bersama;
 - f. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan hibah dana penelitian kepada komite penelitian yang mewakilinya, jika tidak mendapatkan dana hibah penelitian dari Pihak sponsor;
 - g. Komite penelitian yang mewakili **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan hasil penelitian bersama kepada **PARA PIHAK**;
 - h. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan dukungan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam pemanfaatan jejaring (*networking*) yang dimiliki terkait pelaksanaan hingga publikasi penelitian bersama;
 - i. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kerahasiaan seluruh data informasi, dan/atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian bersama kecuali untuk data, informasi, dan/atau dokumen yang dapat dipublikasikan; dan
 - j. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kepentingan dan nama baik **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

Pelaksanaan

Sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir, sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri dengan unit atau lembaga terkait sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 5

Pembiayaan

Dalam hal melaksanakan bidang-bidang kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, biaya akan diatur dalam suatu perjanjian kerja sama dan dapat dianggarkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan dengan berpedoman pada peraturan

Paraf ........

Paraf

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Rapat Koordinasi

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan rapat koordinasi;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan kerja sama.

Pasal 7

Korespondensi

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk satuan kerja atau unit kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA**
FEM UNIDA Gontor
Jl. Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia 63471
Telepon 0352 3574563
Faximili 0352 488182
Email : fem@unida.gontor.ac.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
Pemerintah Desa Sambirejo
Jalan Raya Ngawi Solo No 55 Desa Sambirejo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Jawa Timur, 63271
Telepon 0351 4486612
- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh **PIHAK** lain maka segala bentuk korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Penutup

Paraf ........

Paraf ........

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**;

Setiap permasalahan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing berlaku sebagai aslinya dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Kepala Desa Sambirejo,
Kecamatan Mantingan



(Sumarno, S.Ag., M.Pd.)

PIHAK PERTAMA

DEKAN
FEM UNIDA GONTOR



(Dr. Hartomi Maulana, M.Sc.)

Paraf .......

Paraf ........